
	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-17
	Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penerbitan NPWPD	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021


Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penerbitan NPWPD</p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD. 4. Mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap. 5. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi Identitas Kuasa Wajib pajak dalam hal dikuasakan. b. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD WP[Wajib Pajak] --> D1[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)] D1 --> D2{Melakukan Penelitian pada Berkas Permohonan (Petugas TPPD)} D2 -- Sesuai --> D3[Memasukkan data ke Sistem Informasi Administrasi Perpajakan Daerah dan Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP (Petugas TPPD)] D3 --> D4[Melakukan verifikasi data Wajib Pajak baru dengan mendatangi tempat usaha yang didaftarkan dan membuat perkiraan omzet usaha yang menjadi objek pajak daerah (Petugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah)] D4 --> D5[Hasil Verifikasi dituangkan dalam bentuk Daftar Penjagaan Penerbitan NPWPD] D5 --> WP </pre>
3	Jangka Waktu	1 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Daftar (SKT) Kartu NPWPD
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih 3. Website : http://bpprdbatubara.id/ 4. Email : bpprd.bb@gmail.com 5. Telpon : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-17
	Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penerbitan NPWPD	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
 NIP. 19790604 200604 1 016